

URGENSI RATIFIKASI *FRAMEWORK CONVENTION TOBACCO ON CONTROL* DI INDONESIA

Sarlinda Monita, Oksep Adhayanto, Pery Rehendra Sucipta
Sarlindamonita1307@gmail.com

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Framework Convention Tobacco on Control (FCTC) itself came with the purpose to protect nowadays generation and future generation from health destruction, social consequences, environmental and economic consumption of tobacco also tobacco smoke exposure, to continuously reducing and substantially prevalence the consumption of tobacco and smoke exposure. Theory that used in this research is ratification theory, the welfare state, and the danger of cigarette. The research method that used by the researcher is normative juridical legal research method. Normative juridical legal research is a literature research, which is to find out rule of law, legal principles and legal doctrines in case to answering a faced law issues so that can be obtained some arguments, new theories or concepts which aim to pictured and analyzed the facts systematically, factual and accurate which concerns the existing problems. Based on this research. It shows that Framework Convention Tobacco on Control convention in Indonesia is necessary, considering the control of tobacco which is regulated in Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 about health is still in low condition in this case the number of the use of cigarette is high, lot of cigarette's advertising. And the taxes and price of cigarette is in low number compared to the other countries, in case that need for policy to protect public health in accordance with the mandate in Undang-undang Dasar 1945 Article 28 H Paragraph (1) " every person has the right to live in physical and spiritual prosperity, having a shelter, and to have a good and healthy living environment amd the right to get the health service.

Keywords : *Framework Convention Tobacco on Control, Public Health Protection, Role of Government.*

I. Pendahuluan

Populasi Indonesia diprediksi terus mengalami pertumbuhan dan akan mencapai puncaknya pada 2062 yang diprediksi mencapai 324,76 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia pada 2018 menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencapai 266,79 juta jiwa atau 3,49% dari total populasi dunia. Pada tahun 2019 jumlah penduduk Indonesia mencapai 269.536.482. Dengan jumlah tersebut masih menempatkan Indonesia berada pada posisi keempat sebagai negara dengan pupulasi terbesar di dunia berada di bawah Tiongkok, India dan Amerika Serikat. Dengan jumlah penduduk yang melimpah ruah lantas tak menjadikan pemenuhan setiap hak individu warga negara didapatkan secara sempurna. Tak bisa dipungkuri, acapkali selalu ada gesekan yang terjadi antara individu satu dengan individu lainnya dalam hal pemenuhan hak, yang sejatinya telah melekat pada dirinya sejak kelahirannya dibumi. Sejatinya, manusia adalah makhluk yang bebas dan tak terkekang. Sebagaimana pendapat yang pernah dikemukakan oleh Jean Jaquas Rousseau, bahwa manusia akan semakin berkembang potensi yang dimiliki dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah.

Hak secara definisi merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sebagai negara hukum yang menjamin adanya perlindungan hak-hak asasi manusia, tentunya hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk dapat mewujudkannya secara apik tanpa menimbulkan polemik. Negara hukum berkaitan erat dengan hak asasi manusia (HAM).¹ Salah satu ciri negara hukum adalah adanya jaminan atas hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara hukum memiliki tanggung jawab atas perlindungan dan penegakan hak asasi warga negaranya.²

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan pemasok tembakau terbesar di dunia. Dimana, Indonesia yang pada tahun 1970-an belum masuk sebagai produsen utama, sejak tahun 1990-an berada di urutan ke-8 besar dan pada tahun 2007 menempatkan Indonesia di urutan ke-6 sebagai negara produsen daun tembakau terbesar didunia. Dengan jumlah yang melimpah ruah tersebut, menyebabkan mudahnya proses jual beli rokok yang ada dimasyarakat. Konsumen yang tidak memandang usia, profesi, jenis kelamin lantas menyebabkan para penggunanya kian tahun kian meningkat. Alhasil, dari segi kesehatan banyak korban berjatuh hingga tak sedikit yang meregang nyawa. Dampak bahaya rokok ini sendiri akan terasa 10-20 tahun pasca digunakan, paparan asap rokok yang terus menerus pada orang dewasa yang sehat dapat menambah resiko terkena penyakit jantung dan paru-paru sebesar 20-30 persen. Dampak lain dari rokok ini sendiri bagi lingkungan asap rokok dapat memperburuk kondisi seseorang yang mengidap penyakit asma, menyebabkan bronchitis dan pneumonia.³

Di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang merupakan payung hukum dari pengendalian tembakau di Indonesia sejatinya telah ada pasal yang hilang terkait dengan tembakau pada saat Undang-undang ini telah disahkan dirapat paripurna DPR namun ketika ingin ditandatangani presiden terjadi penghilangan ayat yaitu pasal 113 yang semulanya terdiri dari tiga ayat namun tiba-tiba mengalami pengilangan satu ayat yaitu ayat yang memasukkan tembakau sebagai zat adiktif. Memasukkan tembakau sebagai zat adiktif maka dalam hal bidang penyiaran dan periklanan maka akan berdampak pada pelarangan penyiaran dan iklan zat adiktif.

Peghilangan salah satu ayat dalam pasal 113 ditemukan oleh Sekretaris Negara pada saat menerima berkas RUU (Rancangan Undang-Undang) dari DPR untuk pengesahan menjadi Undang-undang namun pada saat proses pengecekan ayat per ayat, pasal per pasal oleh Sekretaris Negara ayat tentang tembakau ini sudah tidak ada. Ketua Harian Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Laksmiati A Hanafiah mengatakan tercantumnya pasal 113 ayat (2) maka konsekuensi pemerintah harus tegas dalam hal pengendalian produk tembakau yaitu terkait dengan iklan, kadar nikotin dan tar, ruang-ruang khusus penggunaan produk tembakau sampai dengan batasan usia pengguna tembakau.

Hilangnya salah satu ayat terkait dengan tembakau merupakan ketidakseriusan pemerintah dalam hal menangani pengendalian tembakau di Indonesia, jika dilihat ada unsur politik dibalik hilangnya ayat tentang tembakau tersebut mengingat kontribusi rokok yang menggiurkan bagi segelintir elit politik seperti masuknya dana tembakau ini ketika terjadi iklan di televisi terkait tembakau dan penyiaran terkait tembakau maka jika pasal terkait tembakau ini terus ada akan menyulitkan pengiklanan dan penyiaran zat adiktif ini. Sebagaimana diketahui produk hukum di Indonesia merupakan produk politik, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan sebagai pembentuk Undang-undang dalam hal Rancangan Undang-undang tentang kesehatan maka hilangnya pasal terkait tembakau merupakan salah satu politik yang digabungkan dalam pembentukan Undang-undang ini.

Mengutip apa yang disampaikan oleh Mahfud MD ia mengatakan bahwa hukum tidak berdiri sendiri secara netral tetapi dipengaruhi oleh produk politik. Hukum dikatakan produk politik maka

¹ Hak Asasi Manusia dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 334

² John Rawls, *State, Human Rights, and Protection*, Harvard University, Boston, Massachusetts, 2002, hlm. 132

³ Frieda NRH, *Studi Kualitatif terhadap pengalaman mantan pencandu rokok dalam menghentikan kebiasaannya*. Universitas di Ponegoro. 2010

Undang-undang juga merupakan produk politik yang pembentukannya di DPR mulai dari perencanaan (melalui prolegnas) sampai dengan pengesahan tidak terlepas dari intervensi politik yang merupakan kepentingan para politis, mengutip apa yang disampaikan pula oleh Sri Soemantri ia mengatakan jika hukum diibaratkan rel dan politik diibaratkan dengan lokomotif, maka sering terlihat lokomotif itu keluar dari rel yang seharusnya dilalui.⁴

Melihat dari kompleksitas permasalahan tembakau di dunia salah satunya Indonesia, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menaruh perhatian besar dengan mengeluarkan Salah satu konvensi kerangka Organisasi Kesehatan Dunia mengenai pengendalian tembakau atau yang disebut dengan Framework Convention on Tobacco on Control (FCTC), pada tahun 1999 WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) beserta negara-negara anggota memprakarsai rancangan naskah konvensi kerangka kerja pengendalian tembakau (Framework Convention Tobacco on Control), kemudian di tetapkan pada tanggal 28 Mei 2003 di Jenewa. Memiliki tujuan mulia sebagaimana yang tertulis dalam pembukaannya, yakni untuk melindungi generasi sekarang dan mendatang dari kerusakan kesehatan, sosial, lingkungan dan konsekuensi ekonomi dari konsumsi tembakau serta paparan terhadap asap tembakau dengan menyediakan suatu kerangka bagi upaya pengendalian tembak au untuk di laksanakan oleh pihak-pihak terkait ditingkat nasional, regional dan internasional guna mengurangi secara berkelanjutan dan bermakna prevalensi penggunaan tembakau serta paparan terhadap asap rokok.

Indonesia salah satu negara yang ikut terlibat aktif dalam menyusun rancangan Framework Convention Tobacco on Control (FCTC) baik dalam pertemuan regional antara negara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kawasan Asia Tenggara maupun pertemuan internasional, Indonesia satu-satunya negara di Asia Pasifik yang tidak meratifikasi rancangan Framework Convention Tobacco on Control (FCTC) ini, padahal seluruh masyarakat global menyepakati bahwa butir-butir yang diatur di dalam Framework Convention Tobacco on Control (FCTC) merupakan upaya dalam hal perlindungan kesehatan masyarakat yang merupakan hak asasi manusia yang bersifat universal.⁵

Merujuk pada pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum “

Tujuan ini jika di kristalisasikan salah satunya meliputi kewajiban Negara merealisasikan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu jenis Hak Asasi Manusia yang telah di akui dalam aturan hukum nasional maupun internasional.⁶ Tidak dilanggar dan tidak melanggar haknya namun pemerintah disini juga harus mengupayakan pemenuhan atas hak-hak tersebut. Kebijakan Framework Convention Tobacco on Control memiliki fungsi yaitu membatasi dan mengontrol penyebaran produk tembakau seperti rokok. Ketidakinginan pemerintah dalam meratifikasi Framework Convention Tobacco on Control ini dikarenakan keberpihakan pemerintah dalam sektor industri padahal sejatinya hak kesehatan juga merupakan hak yang diatur dalam hak asasi manusia baik nasional maupun internasional.

Berbicara terkait dengan ekonomi maka peningkatan kerugian negara terkait dengan biaya kesehatan yang dikeluarkan tidak sebanding dengan penerimaan cukai hasil tembakau yang masuk ke negara. Menurut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai penerimaan cukai tembakau tahun 2019 sebesar 125,02 Triliun yang tidak mencapai target, sehingga disini diperlukan tindakan lebih lanjut terkait dengan pengendalian tembakau. Salah satu negara yang dapat dicontoh dalam hal pengendalian tembakau adalah Tiongkok, banyak pihak yang meragukan Tiongkok namun negara tirai bambu ini menjadi contoh bagi negara lain terkait keberhasilannya dalam pengendalian tembakau. Berbicara tentang rokok Tiongkok adalah rajanya namun seiring dengan berjalannya waktu kerugian ekonomi Tiongkok terkait rokok mengalami peningkatan yaitu biaya pengobatan penyakit terkait rokok,

⁴ Imam Syaukani, A.Ahsin Thohari, *Dasar-dasar politik hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

⁵ Pinanjaya Okta, *Muslihat Kapitalis Global, Selingkuh Perusahaan Farmasi dengan Perusahaan Rokok AS*, (Jakarta: Indonesia Berdikari, 2012), hlm.38

⁶ Titon Slamet Kurnia, *Hak atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*, PT.Alumni,2007, hlm. 6

hilangnya produktivitas hingga kematian dini, melihat dengan fenomena ini Tiongkok memiliki kebijakan pengendalian tembakau yaitu dengan meratifikasi Framework Convention Tobacco on Control (FCTC), pengendalian tembakau di Tiongkok meliputi pelarangan berbagai hal terkait dengan iklan rokok di media massa, restoran, ruang publik dan transportasi publik, larangan ini disertai dengan denda bagi siapa saja yang melanggar larangan ini. Dari penjelasan yang dijabarkan di atas membuat Peneliti merumuskan permasalahan berupa dua hal, Keingintahuan Peneliti yang pertama berusaha memahami bagaimana urgensi ratifikasi *framework convention tobacco on control* di Indonesia selain itu Peneliti juga ingin mengetahui kendala apa saja dalam meratifikasi *framework convention tobacco on control* di Indonesia.

II. Metode Penelitian

2.1. Sifat Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian yuridis normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan, bentuk penelitian yang digunakan dalam menyusun tulisan ini adalah bentuk deskriptif yakni menggambarkan suatu keadaan, permasalahan, atau gejala lainnya yang telah diteliti oleh peneliti.

2.2. Sumber Data

Data Primer, yang dilakukan Penulis berupa bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Adapun bahan baku primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Framework on Convention Tobacco Control (FCTC), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Data Sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, data hukum primer merupakan data hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan Perundang-undangan yang dimana peraturan yang digunakan sebagai data memiliki kaitan erat dengan penelitian. Sehingga dalam hal ini bahan primer berupa beberapa Undang-undang serta Peraturan daerah yang terkait. Bahan Hukum Sekunder yakni, bahan yang tidak mengikat dari segi hukum. Bahan hukum primer didapatkan dari literatur-literatur yang kemudian dijabarkan Penulis dalam bentuk catatan kaki serta dalam daftar pustaka. Data Sekunder dalam bentuk tertulis yang didapat Penulis dari Penelitian ini adalah Beberapa teori, pendapat, doktrin, dari buku, jurnal ilmiah, artikel. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum ini merupakan bahan yang memberi penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum yang lain.

2.3. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan metode yang digunakan serta instrumen yang digunakan yaitu:

a. Studi Pustaka

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik pengumpulan data terhadap data primer dalam penelitian ini adalah dengan wawancara langsung terhadap informan sedangkan alatnya berupa pedoman pertanyaan.⁷ Adapun jenis

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.24

wawancara yang digunakan adalah wawancara berstruktur untuk memperoleh data yang diperlukan.

2.4. Analisis Data

Teknik analisa data merupakan metode analisis yang dipilih dan tahapan yang dilakukan guna mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian. Analisis data berupaya menjabarkan pengolahan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan Penulis menggunakan deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum. Data kemudian dianalisis dengan metode deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran, serta data yang telah di olah tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan cara menginterpretasikan data dan memaparkannya dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Urgensi Ratifikasi Framework Convention Tobacco on Control di Indonesia

Framework Convention Tobacco on Control atau yang biasa dikenal dengan FCTC, konvensi ini merupakan suatu perjanjian internasional yang dinegosiasikan oleh 192 negara. Framework Convention Tobacco on Control berada dibawah naungan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mengatur setiap orang untuk mendapatkan standar yang tinggi terhadap kesehatan.

Urgensi ratifikasi Framework Convention Tobacco on Control diperlukan di Indonesia merujuk pada permasalahan tembakau yang bukan hanya menjadi permasalahan lokal melainkan permasalahan dunia yang terus mengalami peningkatan dan mengancam kesehatan publik yang akan mengakibatkan hampir 5 juta orang akan meninggal setiap tahunnya. Jika kondisi ini terus bertahan tanpa ada tindakan maka diperkirakan 10 juta orang akan meninggal pada tahun 2030 yang 70% nya terjadi di negara berkembang salah satunya yaitu Indonesia.⁸ Lembaga kesehatan dunia (WHO) menaruh perhatian lebih pada pengendalian tembakau dengan membentuk suatu Konvensi Pengendalian Tembakau yaitu Framework Convention Tobacco on Control dalam menyikapi epidemik tembakau yang ada di dunia. Dalam pembukaannya Framework Convention Tobacco on Control (FCTC) diawali dengan pernyataan:

“ Negara para pihak dari Konvensi ini, memutuskan untuk memberikan prioritas pada hak mereka untuk melindungi kesehatan ”

Dalam hal jika suatu negara memberlakukan konvensi Framework Convention Tobacco on Control (FCTC) maka konvensi ini merupakan payung hukum untuk melindungi kesehatan warga negara dari tembakau baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Penyebaran tembakau sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor lintas batas negara termasuk liberalisasi perdagangan dan investasi asing, selain itu faktor lain yang dapat mempengaruhi epidemi penyebaran tembakau adalah pemasaran global, pengiklanan lintas negara dan penyundupan rokok illegal yang dapat meningkatkan konsumsi tembakau (rokok).⁹

Payung hukum pengendalian tembakau di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Didalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 menegaskan hak seorang untuk mendapatkan lingkungan yang sehat.¹⁰ Undang-undang kesehatan pula tidak hanya menegaskan hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat namun Undang-undang ini juga menegaskan kewajiban setiap orang untuk menghormati hak orang lain yang ingin mendapatkan

⁸ World Health Organization, 2008, *WHO report on the Global Tobacco Epidemic, the MPOWER package*, Geneva, h.2.

⁹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013, *Pentingnya Akses Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC) bagi Indonesia*, PT.Gramedia, Jakarta, h.1.

¹⁰ Lihat Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 113. Diakses 02 Agustus 2020

lingkungan hidup yang sehat, sehingga dalam Undang-undang ini juga memberikan tanggung jawab bagi pemerintah dalam bentuk mewujudkan lingkungan yang sehat bagi masyarakatnya.¹¹ Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 belum secara rinci mengatur pengendalian zat adiktif. Bentuk pengaturan mengenai zat adiktif diatur berupa produk tembakau diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, yang mana terdapat empat bentuk pengendalian zat adiktif yakni pengendalian dari segi produksi dan impor, peredaran, perlindungan khusus bagi anak dan ibu hamil, dan perlindungan berupa penetapan kawasan tanpa rokok.¹²

Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.¹³ Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Konvensi Framework Convention Tobacco on Control (FCTC) memiliki dua kebijakan:¹⁴

1. Terkait pasal-pasal pengendalian permintaan konsumsi tembakau

Pasal-pasal pengendalian permintaan konsumsi tembakau meliputi beberapa pasal yaitu:

a. Perlindungan terhadap Paparan Asap Rokok (Pasal 8)

Paparan asap rokok terbukti dapat menyebabkan kematian, penyakit, dan kecacatan. Dalam Kebijakan Framework Convention Tobacco on Control negara para pihak wajib mengikuti dan menetapkan kebijakan ini agar dapat melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok ditempat umum dan tempat kerja tertutup, angkutan umum, dan ditempat umum lainnya.

b. Iklan Promosi dan Sponsor Rokok (Pasal 13)

Kebijakan Framework Convention Tobacco on Control memberikan ketentuan waktu yaitu dalam waktu lima tahun setelah negara para pihak meratifikasi Konvensi ini maka negara para pihak wajib mengadopsi dan melaksanakan kebijakan terkait dengan larangan komprehensif iklan, promosi dan sponsor rokok yang diatur melalui peraturan perundang-undangan nasionalnya. Pembatasan ini juga berlaku bagi lintas batas negara dalam territorial yang sama.

Berdasarkan Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan mencatat prevalensi anak merokok pada usia remaja (10-18 tahun) mengalami peningkatan terus menerus setiap tahunnya yang artinya semakin maraknya tembakau masuk dalam kalangan anak. Mengutip apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Dr. Agus Dwi mengatakan jumlah perokok yang terus mengalami peningkatan disebabkan oleh perusahaan-perusahaan rokok yang masih sering melakukan pengiklanan produk mereka. Dalam rokok terdapat 7.000 zat racun yang dapat mempengaruhi sistem tubuh seperti pembuluh darah, paru-paru, saluran cerna, gigi dan mulut. Maka diperlukan peran pemerintah dalam menangani permasalahan rokok yang ada di Indonesia.

Ketua Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Nina Mutmainnah Armando mengatakan industri rokok gencar melakukan promosi rokok dengan berbagai cara melalui media massa, pemasangan baliho, acara musik, beasiswa dan lainnya, terbukti dengan data yang didapatkan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan terkait dengan pengawasan

¹¹ *Ibid.*, Pasal 15.

¹² *Op.cit.*, Pasal 8

¹³ Lihat Pasal 1 huruf (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012. Diakses Senin, 2 Agustus 2020

¹⁴ *Draft WHO Framework Convention Tobacco on Control, 2003, Intergovernmental Negotiating Body, Sixth session, Geneva. Diakses 20 Oktober 2019*

Tabel 3.1
Pengawasan Iklan Rokok

No.	Tahun	Kenaikan
1	2014	51.630
2	2015	69.244
3	2016	85.815

Sumber: Data Badan Pengawasan Obat dan Makanan

c. Harga dan Cukai (Pasal 6)

Kebijakan Framework Convention Tobacco on Control menyatakan para pihak melihat berdasarkan tujuan kesehatan dalam menetapkan kebijakan harga dan cukai. Para negara pihak diwajibkan melakukan peningkatan harga melalui peningkatan cukai sehingga menyebabkan penurunan konsumsi rokok pada semua masyarakat terutama anak muda dan penjualan produk tembakau bebas bea tidak dibenarkan.

Salah satu contoh rokok ilegal yang beredar luas di masyarakat dengan harga terjangkau yaitu terdapat pada daerah Kepulauan Riau Batam yang mana rokok ini tidak hanya terdapat di kota Batam namun sudah menyebar ke beberapa daerah dengan harga 8 (delapan) ribu rupiah, sementara di Tanjungpinang sendiri penindakan rokok ilegal menurut salah satu Biro Umum Bea dan Cukai Tanjungpinang mengatakan penindakan rokok ilegal di daerah Tanjungpinang pada tahun 2019 tidak mengalami peningkatan dari tahun 2018.

d. Kemasan dan Pelabelan (Pasal 11)

Kebijakan Framework Convention Tobacco on Control memberikan ketentuan waktu yaitu dalam waktu tiga tahun setelah negara peserta meratifikasi, maka negara sepihak wajib melaksanakan kebijakan terkait dengan kemasan dan pelabelan produk tembakau, serta tidak melakukan promosi tembakau dengan kata-kata seolah produk tembakau adalah produk yang aman yaitu seperti, low tar, light, ultra-light, mild, bold dan sebagainya.

Setiap kemasan tembakau wajib mencantumkan peringatan tentang bahaya merokok serta disertai pesan di setiap kemasan, peringatan kesehatan ini harus dibuat cukup besar dan dapat dibaca dengan jelas, berbentuk gambar yang luasnya sebesar 50% atau lebih dari sisi lebar kemasan dan tidak kurang dari 30% serta juga harus mencantumkan terkait dengan kandungan dari produk tembakau tersebut.

e. Kandungan produk tembakau, pencantuman produk tembakau (Pasal 9 dan 10)

Ketika para pihak yang telah meratifikasi Framework Convention Tobacco on Control maka para pihak wajib menetapkan pedoman yang mengatur kandungan produk tembakau, sehingga negara memiliki kewajiban untuk mewajibkan produsen untuk menginformasikan kandungan produk tembakau kepada pemerintah.

f. Edukasi, komunikasi, pelatihan dan kesadaran publik (Pasal 12)

Ketika negara yang telah meratifikasi Framework Convention Tobacco on Control maka para negara mempunyai kewajiban untuk mempromosikan dan memperkuat kesadaran masyarakat terkait dengan pengendalian tembakau dengan cara menggunakan alat komunikasi, melalui program pendidikan yang memberikan Education terhadap masyarakat mengenai resiko kesehatan yang akan ditimbulkan akibat tembakau, dan bahaya terkena paparan asap rokok.

2. Terkait dengan pasal-pasal pengendalian tembakau

Selain pasal-pasal pengendalian permintaan konsumsi tembakau di dalam kebijakan Framework Convention Tobacco on Control juga mengatur terkait dengan pasal-pasal pengendalian pasokan tembakau yaitu:

a. Perdagangan ilegal produk-produk tembakau (Pasal 15)

Kebijakan Framework Convention Tobacco on Control mewajibkan kepada para pihak untuk menerapkan upaya untuk mengatur perdagangan tembakau secara ilegal seperti penyelundupan, produksi ilegal dan pemalsuan. Perdagangan ilegal produk-produk tembakau salah satunya juga terdapat di Tanjungpinang yaitu rokok tanpa cukai dan rokok khusus kawasan bebas (Free Trade Zone).

b. Penjualan kepada dan oleh anak-anak dibawah umur (Pasal 16)

Negara para pihak yang telah meratifikasi ini maka wajib menerapkan aturan terkait pelarangan penjualan produk tembakau kepada anak dibawah umur, juga menempatkan tempat penjualan rokok ditempat yang sulit dijangkau anak-anak serta melarang penjualan rokok perbatang atau batangan.

c. Pemberian dukungan terhadap alternatif kegiatan yang laksana secara ekonomis (Pasal 17)

Negara para pihak berkewajiban menyebarluaskan alternatif kegiatan lainnya yang layak untuk dilaksanakan secara ekonomis kepada pekerja, petani dan penjual perorangan tembakau. Penjaminan atas kesehatan manusia merupakan tanggungjawab pemerintah yang telah diamanatkan di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (3) yang berbunyi: *“ Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan ”*.¹⁵

Pasal 28 H ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Penjaminan atas kesehatan ini telah diatur dalam amanat konstitusi yang menyatakan bahwa penyediaan terhadap fasilitas kesehatan merupakan tanggung jawab negara, dan negara juga mempunyai tanggung jawab dalam hal masyarakat dapat menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan. Kesejahteraan sosial dalam masyarakat sejalan dengan pengejawantahan konsep yang diterapkan oleh Indonesia yaitu Welfare state atau yang dikenal dengan konsep negara kesejahteraan dimana negara dituntut secara aktif dalam segala bidang kesejahteraan masyarakatnya, negara dituntut untuk mewujudkan dan menciptakan keadilan bagi seluruh rakyatnya.¹⁶

3.2. Kendala dalam Meratifikasi Framework Convention Tobacco on Control di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang terlibat aktif dalam pembahasan Framework Convention Tobacco on Control namun juga satu-satunya negara di Asia Pasifik yang tidak meratifikasi Framework Convention Tobacco on Control sampai saat ini dikarenakan pemerintah Indonesia masih melihat berdasarkan pengaruh ekonomi bagi Indonesia yaitu diantaranya:

1. Kontribusi rokok di Indonesia

Penerimaan negara yang masuk dari tembakau atau rokok berupa cukai dan devisa ekspor. Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang kena cukai. Sedangkan devisa berasal dari pajak penjualan ekspor tembakau atau rokok ke luar negeri. Penerimaan negara dari rokok sendiri dapat dikatakan cukup besar, pada tahun 2011 saja cukai rokok menyumbang pendapatan negara sebesar 77 Triliun.

¹⁵ Lihat Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

¹⁶ Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N.A.M. Sihombing, *Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State in The Implementation Of Social Security)*, *Jurnal legislasi Indonesia (Indonesian jurnal of Legislation)*, Vol.9 No.2-Juli 2012., hlm.168

Tabel 3.2.1
Penerimaan Negara dari Cukai Rokok

No.	Tahun	Jumlah Penerimaan Negara
1	2016	137,93 Triliun
2	2017	145,48 Triliun
3	2018	120,62 Triliun
4	2019	125,02 Triliun

Sumber: Kementerian Perindustrian dan Dirjen Bea Cukai

2. Ekspor impor rokok di Indonesia

Penggunaan tembakau di Indonesia bukan hanya digunakan dalam negeri melainkan juga memenuhi pasar luar negeri, yang mana ekspor rokok Indonesia telah mencapai negara seperti Singapura, Thailand, Malaysia, Turki, Hongkong dan Myanmar. Kegiatan ekspor ini tentunya berdampak bagi negara dalam hal pendapatan yang masuk ke negara khususnya devisa negara.

3. Serapan tenaga kerja tembakau

Industri tembakau di Indonesia selain memberikan pemasukan pendapatan cukai dan devisa bagi negara juga sebagai lapangan kerja baik dalam hal petani tembakau, pekerja rokok, pedagang rokok serta pedagang asongan rokok.

Indonesia akan mengalami kerugian ketika tidak meratifikasi Framework Convention Tobacco on Control mengingat Indonesia merupakan negara dengan konsumsi tembakau yang tinggi yang akan terus mengalami peningkatan dan akan berdampak pada kesehatan manusia, dengan tidak meratifikasi Framework Convention Tobacco on Control maka kerugian yang akan diperoleh Indonesia yaitu:

- 1) Indonesia merupakan target market yang merupakan tujuan utama pemasaran industry rokok multi nasional yang beresiko dengan rusaknya kesehatan generasi bangsa Indonesia serta rusaknya sumber daya manusia Indonesia itu sendiri.
- 2) Penggunaan rokok di Indonesia akan mengalami peningkatan terutama dikalangan anak-anak, ibu hamil dan penduduk dengan ekonomi lemah dan ini akan meningkatkan tingkat kematian dan sakit akibat penyakit yang diakibatkan karena konsumsi rokok.
- 3) Indonesia kehilangan kesempatan untuk mengikuti Conference of Party, yaitu suatu konferensi negara-negara yang telah meratifikasi Framework Convention Tobacco on Control dalam memperjuangkan dan kepentingannya terkait perlindungan kesehatan masyarakat terhadap tembakau dan juga tidak dapat mengikuti negosiasi terkait dengan penerapan Framework Convention Tobacco on Control.
- 4) Sisi politik internasional, Indonesia kehilangan harkat dan martabat sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap warga negaranya dan memiliki tanggung jawab dalam hal peningkatan derajat kesehatan warga negaranya.

Tabel 3.2.2
Negara yang tidak meratifikasi Framework Convention Tobacco on Control

No.	Nama Negara
1	Andora
2	Liechtenstein
3	Monacco (Eropa)
4	Zimbabwe
5	Malawi
6	Somalia
7	Eritrea (Afrika)

8	Indonesia (Asia)
---	------------------

Sumber: Terjemahan Naskah Framework Convention Tobacco on Control

Framework Convention Tobacco on Control sendiri diikuti oleh 192 negara yang mana negara yang telah menandatangani dan meratifikasi konvensi ini sebanyak 188 negara dan 8 negara saja yang tidak meratifikasi Framework Convention Tobacco on Control salah satu negara itu adalah Indonesia.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Framework Convention Tobacco on Control merupakan salah satu konvensi internasional yang dibuat dengan tujuan melindungi generasi sekarang dan generasi yang akan datang dari bahaya tembakau. Konvensi ini dikeluarkan oleh lembaga kesehatan dunia (WHO) melihat dampak dari menyebarnya tembakau yang bukan hanya merupakan permasalahan lokal melainkan permasalahan internasional karena dampaknya yang sangat berbahaya. Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Framework Convention Tobacco On Control dikarenakan hak industri, namun pendapatan yang didapat dari hak industri ini tidak sebanding dengan kerugian yang dikeluarkan untuk biaya kesehatan yaitu terjadi peningkatan pada tahun 2019 sebesar 158,8 Triliun dibanding tahun 2018 yaitu sebesar 148,2 Triliun. Pemerintah Indonesia seharusnya melihat bukan hanya dari sisi ekonomi dari tembakau melainkan juga harus melihat berdasarkan sisi kesehatan masyarakat Indonesia yang terkena dampak tembakau, mengingat regulasi terkait dengan pengendalian tembakau di Indonesia belum mampu menekan penggunaan tembakau di Indonesia.
2. Urgensi Ratifikasi Framework Convention Tobacco On Control diperlukan di Indonesia:
 - a. Secara global konsumsi tembakau menyebabkan 5 juta kematian pertahun terutama negara berkembang
 - b. Kematian akan terjadi dua kali lipat pada 5 tahun mendatang jika tidak dilakukan penanggulangan
 - c. Wabah epidemik merokok terjadi oleh faktor yang bersifat lintas negara yaitu, liberalisasi perdagangan, penanaman modal asing, dan pemasaran global.

V. Ucapan Terimakasih

1. Bapak Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi, DEA. Selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang
2. Bapak Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, dan Selaku ketua komisi pembimbing yang telah banyak membantu dalam memberikan masukan saran dalam kesempurnaan penulisan skripsi ini
3. Ibu Marnia Rani, S.H., M.H., Selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu politik yang telah memberikan pengarahan pada saat perkuliahan
4. Bapak Pery Rehendra Sucipta, S.H., M.H., Selaku anggota komisi pembimbing yang telah banyak membantu dalam memberikan masukan saran dalam kesempurnaan penulisan skripsi ini
5. Seluruh dosen-dosen dan para Staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini
6. Kepada orang tua saya, ayah saya Syahril dan ibu saya Marida yang selalu membantu, mendorong dan memberikan doa yang tiada hentinya dalam penulisan skripsi ini.

7. Sahabat saya Cendrawati Emelda, Nurul Fitriani, Oka Fratiwi yang selalu membantu, mendorong dan memberikan masukan dalam skripsi ini.
 8. Seluruh rekan-rekan konsentrasi hukum tata negara yang telah berjuang bersama melewati tugas akhir ini.
 9. Dan untuk seluruh teman-teman seperjuangan serta adik-adik kelas Program Studi Ilmu Hukum yang telah mendorong saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
- Akhir kata semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sehingga dapat menambah khasanah pengetahuan yang berguna bagi kita semua

VI. Daftar Pustaka

1. Buku

- El Muhtaj Majda. Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Effendi Masyhur. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994.
- Thalib.H. Dahlan, Hamidi Jazim, Huda Hj.Ni'matul, Teori dan hukum Konstitusi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- John Rawls. State, Human Rights, and Protection, Harvard University, Boston, Massachusetss, 2002
- Kurnia, Titon Slamet. Hak atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia, PT.Alumni, 2007.
- K.M. Smit Rhona , Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: 2008.
- M. dagun Save. Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, Jakarta: LKPN, 2000.
- Mafud MD Moh. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Pound Roscoe. Law and Morals, ED. Edwin Prwindenth, Harvard University Publissed, England, 2002.
- Perwira Indra. Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia, dalam Bagir Manan, et.al., Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia, PSKN FH UNPAD, Bandung, 2009.
- Suharto Edi. Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik, Bandung: ALFABET, 2007.
- Human Rights Resource Center, Rule of Law untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan Asean: Studi Data awal, Human Right Resource Center.

2. Jurnal

- Affandi, Hernadi, Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Hak atas Pendidikan Dalam UUD 1945, Jurnal hukum Positum. 2006
- B. Arief Sidharta, “ Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum” dalam jurnal hukum “JENTERA”, Edisi 3 tahun II, Nopember 2004.
- Frieda NRH, Studi Kualitatif terhadap pengalaman mantan pencandu rokok dalam menghentikan kebiasaannya. Universitas di Ponegoro. 2010
- Heriyanto, Dodik S.N., “Recent Development on Tobacco Control Policy in Indonesia: Analyzing Obstacles by Indonesia in the Ratification of Framework Convention on Tobacco Control”, 2 (21) Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 157, 2014.
- Jurnal Jom FISIP Volume 1 No.2, Nofri Yuska, Kepentingan Indonesia tidak meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) - Oktober 2014.
- Pakpahan Rudy Hendra dan Sihombing Eka N.A.M., Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State in The Implementation Of Social Security), Jurnal legislasi Indonesia (Indonesian junal of Legislation), Vol.9 No.2 -Juli 2012.
- Virginia A.Leary, The Right to Health In Internasional Human Right Law, Health and Human Right Vol 1 No.1, The President and Fellows of Harvard College.

